

Diterima : 11 Juli 2015  
Direvisi : 18 Juli 2015  
Diterima : 17 Agustus 2015

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA TERHADAP  
PENYELENGGARAAN TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN DI KABUPATEN  
PASURUAN**

**U s m a n**

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

*Jalan Mojopahit 666 B Sidoarjo; Telp. (031) 8945444; Fax. (031) 8949333*

Email : [usmanrifai2@gmail.com](mailto:usmanrifai2@gmail.com)

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan Kantor Kementerian Agama terhadap penyelenggaraan Taman Pendidikan Al-Qur'an di Kabupaten Pasuruan, serta Implementasi dan hasilnya; dengan jenis penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptis dengan teknis pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun analisa data menggunakan model interaktif milik Miles dan Huberman dengan 3 (tiga) langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk keabsahan data, dilakukan pengecekan data melalui verifikasi data dengan 4 (empat) kriteria yaitu validitas internal, validitas eksternal, reliabilitas, dan obyektifitas. Hasilnya adalah kebijakan Kementerian Agama terhadap penyelenggaraan Taman Pendidikan al-Qur'an di Kabupaten Pasuruan berbentuk standarisasi penyelenggaraan Taman Pendidikan al-Qur'an, yang diimplementasikan melalui program / kegiatan sertifikasi dan akreditasi, dengan hasil implementasi berupa tipologi TPQ, yakni : 4% TPQ modern/percontohan , 33% TPQ standar, 48% TPQ menuju standar , dan 15% TPQ pengajian tradisional.

**Kata kunci:** *Penyelenggaraan TPQ, implementasi kebijakan, Kemenag*

***THE IMPLEMENTATION OF THE MINISTRY OF RELIGION POLICY TOWARD  
ORGANIZING AL - QURAN EDUCATION SCHOOL IN PASURUAN REGENCY***

***ABSTRACT***

The purpose of this study was to determine the policy of the Religious Affairs toward the organizing of Al-Quran Education School in Pasuruan, as well as the implementation and results. It used qualitative research through descriptive. The technical data collection used were interviewing, observation, and documentation. The data analysis used was an interactive model of Miles and Huberman with three (3) steps: data reduction, data presentation, and conclusion. Checking the data validity was done by verifying data with 4 (four) criteria: internal validity, external validity, reliability, and objectivity. The result was the standardization of the Ministry of Religion Policy for Al-Quran Education School in Pasuruan implemented through programs or activities of certification and accreditation. the results of implementation were the typology TPQ. Tose were 4% of modern

/pilot project TPQ, 33% of standard TPQ, 48% of developing standard TPQ, and 15% of traditional recitation TPQ

*Keywords: Organizing TPQ, policy implementation, Ministry of Religion*

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 telah memberikan implikasi terhadap pendidikan Islam, secara konseptual memberikan landasan kuat dalam mengembangkan dan memberdayakan sistem pendidikan Islam dengan prinsip demokrasi, desentralisasi, pemerataan/keadilan, mutu dan relevansi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sehingga terwujud akuntabilitas pendidikan yang mandiri menuju keunggulan. Implikasi tersebut mengindikasikan upaya pembaharuan sistem pendidikan Islam baik kandungan, proses maupun manajemen. Karena itu, konsep yang ditawarkan dan sekaligus sebagai konsekuensi berlakunya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, adalah mereformulasikan konsep pendidikan Islam yang berwawasan islam yang berkemajuan. Dalam hal ini Pemerintah telah mengaturnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan Keagamaan, diantaranya adalah pendidikan diniyah; Pasal 14 ayat 1 dan 2 menyebutkan :

“Pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren. Pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.”<sup>1</sup>

Pendidikan Diniyah merupakan lembaga pendidikan non-formal yang mengenalkan Al-Qur'an kepada anak sejak usia dini, serta menanamkan akhlaqul karimah yang terkandung dalam Al-Qur'anul Karim. Adapun bentuk penyelenggaraan Pendidikan diniyah sebagaimana disebutkan dalam pasal 21 ayat 1 dan pasal 24 ayat 2 diantaranya adalah Pendidikan Al Qur'an, yang salah satunya berupa Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ).<sup>2</sup> Persoalannya adalah, agar bisa berperan aktif dalam kancah dinamika pendidikan nasional, sudah selayaknya penyelenggaraan Pendidikan Diniyah khususnya Taman Pendidikan al-Quran dievaluasi kualitas kinerja dan diperbaiki layanan pendidikannya sebagai wujud akuntabilitas (sikap amanah) kepada masyarakat.–Seiring dengan kesadaran diatas, tujuan utama TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an) juga mensyaratkan adanya manajemen yang lebih baik dalam mengelola lembaga. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa tujuan utama penyelenggaraan TPQ adalah sebagai Lembaga Kursus (Pendidikan Luar Sekolah) Keagamaan yang bermutu dalam rangka mencetak peserta didik yang memiliki pengetahuan tentang al-Qur'an dan mampu mengaplikasikan dalam kehidupan nyata (perilaku dan keilmuan). Oleh sebab itu untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengelolaan lembaga yang lebih baik dan profesional. Menjawab tantangan tersebut, maka perlu ditetapkan Standar Penyelenggaraan Taman Pendidikan Al-Qur'an yang bertumpu pada aspek-aspek manajemen yang lebih baik yakni; sistemik, terencana, transparan, dan mandiri. Ketetapan ini dimaksudkan sebagai tolok ukur bagi setiap Penyelenggara Taman Pendidikan Al-Qur'an, untuk bisa menyelenggarakan sistem manajemen pendidikan Al-Qur'an yang lebih baik dan berkualitas.

Terkait dengan hal tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan yang salah satu tugas dan fungsinya adalah melayani dan membina penyelenggaraan pendidikan diniyah al-Quran, pada tahun 2009 telah membuat suatu kebijakan pengembangan Pendidikan Diniyah Al-Qur'an, berupa Standarisasi Pendidikan al-Qur'an. Standarisasi Pendidikan al-Qur'an merupakan upaya

---

<sup>1</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Islam departemen Agama RI, *Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*. (Jakarta: 2007), 236.

<sup>2</sup> Ibid., 239-240

peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan al-Qur'an yang didasarkan pada bentuk pengejawahantahan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan. Secara kuantitatif, jumlah lembaga Pendidikan Al-Qur'an berdasarkan data EMIS kementerian agama kabupaten Pasuruan, cukup besar yakni; 1131 lembaga, terdiri dari 10 Taman Kanak-kanak al-Qur'an (TKQ), 1115 Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ), dan 6 Ta'limul Qur'an Lil'aulad (TQA) dengan tenaga pendidik sebanyak 6.901 ustadz/ustadzah.<sup>3</sup> Berdasarkan hal tersebut diatas, penelitian ini ingin mengetahui bentuk kebijakan Kementerian Agama terhadap Penyelenggaraan Taman Pendidikan al-Qur'an di Kabupaten Pasuruan, dan implementasi, serta hasilnya.

#### a. Pengertian taman pendidikan al-Qur'an

Pendidikan Diniyah al-Qur'an –merujuk pada klasifikasi pendidikan Islam pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Depag RI<sup>4</sup> merupakan pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh masyarakat pada jalur non formal.

Dalam klasifikasi ini, diniyah non formal dibagi menjadi dua berjenjang dan tanpa berjenjang. Adapun yang termasuk lembaga pendidikan diniyah non formal berjenjang adalah Diniyah Takmiliah Awaliyyah, Diniyah Takmiliah Wustha, Diniyah Takmiliah Ulya dan Diniyah Takmiliah Aly. sedangkan yang termasuk diniyah non formal tanpa jenjang adalah: Taman Kanak-kanak al-Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ), Ta'limul Qur'an Lil Aulad (TQA), Majelis Taklim. Klasifikasi dan pengelompokan lembaga pendidikan tersebut secara lebih gamblang dapat dilihat pada tabel peta pendidikan Islam berikut ini:

Tabel 1.1: Peta Pendidikan Islam

Sumber:  
Direktorat  
Jenderal  
Pendidikan  
Islam Depag RI,  
Buku Panduan  
Penyusunan  
Nomor Statistik  
Lembaga  
Pendidikan  
Islam Tahun  
2008

Jenis	Pendidikan Umum Berciri Khas Islam		Pendidikan Keagamaan Islam				
			Diniyah			Pondok Pesantren	
Jenjang	Formal	Non/In-formal	Formal	Non/In-Formal Berjenjang	Non/InFormal Tanpa Jenjang	Formal	Non/In-Formal
Tinggi	PT Islam		Ma'had Aly	Diniyah Takmiliah Aly	Majlis Taklim, TKQ, TPQ, TQA, dll		Ma'had Takhassus
Meningah	MA, MA Kej.	Paket C	Diniyah Ulya	Diniyah Takmiliah Ulya		Muadalah	Pengajian Kitab Ulya
Dasar	MI, MTs	Paket A, Paket B, Wajar Dikdas Salafiyah Ula dan Wustha	Diniyah Ula, Diniyah Wustha	Diniyah Takmiliah Awwaliyah, Diniyah Takmiliah Wustha			Pengajian Kitab Ibtidai & Tsanawi
PAUD	RA		Diniyah Athfal				

<sup>3</sup> Seksi Penamas Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan, *Dokumentasi*, 2013.

<sup>4</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Depag RI. *Buku Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam* (Jakarta : 2008), 2.

Rumpun pendidikan Islam diatas, madrasah diniyah non formal yang dipilih dalam penelitian ini adalah; Taman Pendidikan Al-Qur'an. Taman Pendidikan Al-Qur'an menurut definisi Kanwil Departemen Agama Jawa Timur<sup>5</sup> adalah lembaga pendidikan dan pengajaran Islam untuk anak-anak, remaja dan dewasa yang menjadikan anak didiknya mampu membaca al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. TPQ adalah sebuah sistem pendidikan dan sarana pelayanan keagamaan non formal yang dirancang secara khusus. Sistem ini mampu menampung hasrat dan minat belajar agama bagi anak-anak dan remaja Islam bahkan orang dewasa yang ingin mempelajari al-Qur'an tanpa harus memberikan beban yang berat kepada mereka, materi pelajaran diformat sangat mudah sehingga memiliki daya tarik tersendiri bagi anak-anak dan remaja.

TPQ menaatkan pada upaya bagaimana santri bisa mengenal aksara al-qur'an dengan baik dan benar, serta menjadikan kebiasaan dan kegemaran membaca al-Qur'an (tadarus) secara fasih menurut kaidah tajwid ditambah dengan materi pelajaran keagamaan lainnya. Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ) menurut Shalahuddin<sup>6</sup> disebutkan sebagai lembaga pendidikan keagamaan non formal yang mengajarkan baca dan tulis huruf al-Qur'an kepada anak sejak usia dini, serta menanamkan akhlaqul karimah yang terkandung dalam al-Qur'anul Karim. Definisi lain –merujuk pada UU sisdiknas tahun 2003 –bahwa Taman Pendidikan al-Qur'an merupakan lembaga pendidikan keagamaan non-formal yang bermutu dalam rangka mencetak peserta didik yang memiliki pengetahuan tentang al-Qur'an dan mampu mengaplikasikan dalam kehidupan nyata (perilaku dan keilmuan).

Menurut Team Tadarus Angkatan Muda Masjid dan Mushola Kota Gede Yogyakarta dalam As'ad dan Budiyanto<sup>7</sup> mengemukakan pengertian Taman Pendidikan al-Qur'an (TPA) adalah lembaga pendidikan nonformal yang merupakan lembaga pendidikan baca al-Qur'an untuk usia SD (6-12 tahun). Lembaga ini penyelenggaraannya ditangani oleh masyarakat Islam yang ada di wilayah tersebut. Menurut Mulyati, TPQ sebagai lembaga pendidikan nonformal yang mempunyai peran utama mengajarkan kemampuan membaca dan menulis Al-Qur'an juga sangat berperan bagi perkembangan jiwa anak seperti pengetahuan tentang ibadah, akidah, dan akhlak/akhlaq. Mengingat bahwa materi yang diajarkan tidak hanya terpaku pada materi baca tulis Al-Qur'an melainkan juga memberikan materi tentang ibadah, aqidah, akhlak atau akhlak yang bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi pribadi yang Qur'ani dan menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam hidupnya. Istilah Hajar Dewantoro dalam buku Shalahuddin<sup>8</sup>, TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an) merupakan jenis pendidikan luar sekolah bagi anak-anak muslim. TPQ, sebagai kekuatan pendidikan Islam yang muncul dengan metode dan teknik baru yang dapat menghasilkan *output* yang mampu membaca al-Qur'an dalam waktu yang relatif singkat.

## **b. Akuntabilitas penyelenggaraan Taman Pendidikan Al-Qur'an**

Membangun akuntabilitas publik bagi TPQ pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat itu sebagai lembaga keagamaan yang bergerak dibidang layanan jasa pendidikan bagi putra-putrinya untuk dicetak menjadi generasi yang memiliki pengetahuan tentang al-Qur'an dan mampu mengaplikasikan dalam kehidupan nyata (perilaku dan keilmuan). Bentuk akuntabilitas publik tersebut –dalam ajaran Islam– disebut dengan sikap amanah. Dimana sikap amanah memiliki pengertian sebagai suatu sifat dan sikap pribadi yang setia, tulus hati dan jujur

<sup>5</sup> Kantor Wilayah Departemen Agama Prov. Jawa Timur, *Pedoman Pengelolaan Taman Pengajian Al-Qur'an* (surabaya: 2006), 4.

<sup>6</sup> Salahuddin Rahmad, ed.all. *supervisi, Monitoring dan evaluasi Pendidikan Al-qur'an*, (Pasuruan : Kantor Kementerian Agama kabupaten Pasuruan. 2012), 3.

<sup>7</sup> Budiyanto. *Prinsip-Prinsip Metodologi Buku Iqra' Balai Penelitian Dan Pengembangan Sistem Pengajaran Baca Tulis Al-Qur'an LPTQ Nasional*. (Yogyakarta: Team Tadarrus, 1995), 4.

<sup>8</sup> Salahuddin Rahmad, ed.all. *Supervisi, Monitoring dan evaluasi Pendidikan Al-qur'an*. 139.

dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya. Pada pendidikan misalnya, para pengelola lembaga pendidikan sesungguhnya dipercayai atau diberi tanggung jawab oleh para orang tua/wali santri/murid untuk mendidik, membentuk karakter dan menanamkan nilai-nilai ajaran Islam kepada putra-putrinya. Para pengelola yang memiliki sikap amanah, mereka akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan setulus hati, jujur dan setia. Pelaksanaan amanat dengan baik disebut “al-Amin” yang berarti dapat dipercaya, yang jujur, yang setia, yang aman.

Kewajiban memiliki sifat dan sikap amanah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pendidikan tersebut ditandakan oleh Allah dalam al-Qur’an sebagaimana Q.S. an-Nisa’ ayat 5, yang artinya :

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”*<sup>9</sup> [QS. An-Nisa’ [4]: 5]

Para pengelola Pendidikan Al-Qur’an, sesungguhnya orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat untuk menjalankan amanah tersebut. Mereka adalah “al-Amin” yang dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan kesetiaan, mampu menjalankan beban amanah tersebut dimata – tidak hanya pada masyarakat, tetapi juga– Allah SWT. Sebagai bentuk pengejawantahan nilai amanah dan tanggungjawab tersebut, sudah selayaknya TPQ menyelenggarakan pendidikan Al-Qur’an yang lebih baik dan profesional. Maksud dari penyelenggaraan pendidikan yang lebih baik dan profesionalitas tersebut adalah dengan menerapkan sistem dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang menuntut keterlibatan yang tinggi dari stakeholders TPQ. Mendukung pencapaian tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan Al-Qur’an - Susan Mohrman menyatakan, diperlukan manajemen berpartisipasi tinggi berangkat dari empat sumber daya penting: 1) informasi, 2) pengetahuan, 3) keterampilan, 4) penghargaan dan sanksi." Empat sumber daya ini jika dikelola secara baik akan meningkatkan efektivitas tata kelola TPQ. Dan efektifitas tata kelola penyelenggaraan TPQ akan ditunjukkan dengan output yang berkualitas.

Akuntabilitas yang tinggi hanya dapat dicapai dengan pengelolaan sumber daya TPQ secara efektif dan efisien. Akuntabilitas tidak datang dengan sendiri setelah lembaga-lembaga pendidikan melaksanakan usaha-usahanya. Ada tiga hal yang memiliki kaitan, yaitu kompetensi, akreditasi dan akuntabilitas. Menurut Fasli Jalal dan Dedi Supriadi :

*“Tiga aspek yang dapat memberi jaminan mutu suatu lembaga pendidikan, yaitu kompetensi, akreditasi, dan akuntabilitas. Lulusan pendidikan yang dianggap telah memenuhi semua persyaratan dan memiliki kompetensi yang dituntut berhak mendapat sertifikat. Lembaga pendidikan beserta perangkat-perangkatnya yang dinilai mampu menjamin produk yang bermutu disebut sebagai lembaga terakreditasi (accredited). Lembaga pendidikan yang terakreditasi dan dinilai mampu untuk menghasilkan lulusan bermutu, selalu berusaha menjaga dan menjamin mutunya sehingga dihargai oleh masyarakat adalah lembaga pendidikan yang akuntabel.”*<sup>10</sup>

### c. Pelaksanaan akuntabilitas dalam manajemen penyelenggaraan Taman Pendidikan al-Qur’an

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan manajemen TPQ menyangkut dua dimensi, yakni akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horisontal. Akuntabilitas vertikal menyangkut hubungan antara pengelola TPQ dengan masyarakat. Lembaga TPQ dengan orang tua

<sup>9</sup> Al-Qur’an, 4 ( an-Nisa’ ), 5

<sup>10</sup> Fasli Jalal, Dedi Supriadi, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah.* ( Jakarta : Depdiknas-Bapenas-Adicetakaryanusa, 2001),88.

siswa. Antara lembaga TPQ dan instansi di atasnya (Kandepag Kabupaten). Sedangkan akuntabilitas horisontal menyangkut hubungan antara sesama internal TPQ. Antar kepala TPQ dengan penyelenggara/yayasan, dan antara kepala TPQ dengan ustadz/ah. Pengelola TPQ harus mampu mempertanggungjawabkan seluruh komponen pengelolaan manajemen TPQ kepada masyarakat. Komponen pertama yang harus melaksanakan akuntabilitas adalah ustadz. Mengapa, karena inti dari seluruh pelaksanaan manajemen TPQ adalah proses belajar mengajar. Dan pihak pertama di mana ustadz harus bertanggung jawab kepada santri. Ustadz harus dapat melaksanakan ini dalam tugasnya sebagai pengajar. Akuntabilitas dalam pengajaran dilihat dari tanggung jawab ustadz dalam hal membuat persiapan, melaksanakan pengajaran, dan mengevaluasi santri. Selain itu dalam hal keteladanan, seperti disiplin, kejujuran, hubungan dengan siswa menjadi penting untuk diperhatikan. Sebagaimana dikatakan oleh Headington bahwa, "*Teacher are, first and foremost, accountable to their pupils. They are responsible for providing work which is interesting and challenging, maintaining pupils' involvement and helping them make progress in their learning*".<sup>11</sup>

Tanggung jawab ustadz selain kepada santri juga kepada orang tua /wali santri. Sebagaimana dikatakan oleh Headington, "*Teacher are accountable to parents, both legally and morally, for the educational development of their children. The most evident mechanism for this through the formal reporting channel and through the provision of information about pupils' progress whenever necessary.*"<sup>12</sup> Akuntabilitas tidak saja menyangkut proses pembelajaran, tetapi juga menyangkut pengelolaan keuangan, dan kualitas output. Akuntabilitas keuangan dapat diukur dari semakin kecilnya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan sekolah. Baik sumber-sumber penerimaan, besar kecilnya penerimaan, maupun peruntukannya dapat dipertanggungjawabkan oleh pengelola. Pengelola keuangan yang bertanggung jawab akan mendapat kepercayaan dari internal TPQ dan masyarakat. Sebaliknya pengelola yang melakukan praktek korupsi tidak akan dipercaya. Akuntabilitas tidak saja menyangkut sistem tetapi juga menyangkut moral individu. Jadi, moral individu yang baik dan didukung oleh sistem yang baik akan menjamin pengelolaan keuangan yang bersih, dan jauh dari praktek korupsi.

Akuntabilitas juga semakin memiliki arti, ketika lembaga TKQ/TPQ mampu mempertanggungjawabkan mutu outputnya kepada publik. Lembaga TKQ/TPQ yang mampu mempertanggungjawabkan kualitas outputnya terhadap publik, mencerminkan lembaga TKQ/TPQ yang memiliki tingkat efektivitas output tinggi. Dan lembaga TPQ yang memiliki tingkat efektivitas outputnya tinggi, akan meningkatkan efisiensi eksternal. Tingkat efisiensi internal dan eksternal dalam pelaksanaan pendidikan Al-Qur'an di lingkungan TPQ adalah sebagaimana dijelaskan dalam gambar 2.1. tentang dasar penyelenggaraan TPQ berikut ini:


---

<sup>11</sup> Rita Headington, *Monitoring, Assessment, Recording, Reporting and Accountability: Meeting the Standards*, 88

<sup>12</sup> Ibid.

Gambar 2.1


## Dasar Penyelenggaraan Taman Pendidikan Al-Qur'an



Secara umum penerapan manajemen TPQ dalam meningkatkan akuntabilitas publik, merujuk pada penerapan manajemen pendidikan pada umumnya, yakni sekolah/madrasah atau yang lebih dikenal dengan istilah MBS (menejemen berbasis sekolah). Prinsip yang sama dalam menerapkan manajemen sekolah adalah berangkat dari Taman Pendidikan Al-Qur'an sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat, yang didirikan atas inisiatif masyarakat, dan dikelola untuk kepentingan masyarakat.<sup>13</sup> Secara operasional manajemen TPQ dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pendayagunaan keseluruhan komponen pendidikan di Lembaga TPQ dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang diupayakan sendiri oleh kepala TPQ bersama semua pihak yang terkait atau berkepentingan dengan mutu pendidikan. istilah komponen tersebut mencakup kelembagaan, kurikulum dan KBM, administrasi, ketenagaan, santri, sarana penunjang dan daya dukung masyarakat serta situasi umum. Sedangkan istilah dikelola sendiri adalah *self managing* yang berarti dirancang sendiri (*self design* atau *self planning*), di organisasikan sendiri (*self organizing*), di arahkan sendiri (*self direction*), dan di kontrol atau di evaluasi sendiri (*self control*). Sudah barang tentu kemandirian tersebut tidak dapat diartikan sebagai suatu kebebasan penuh, sehingga tetap diperlukan adanya mekanisme kontrol dari pemerintah. Sedangkan yang dimaksud dengan pihak yang terkait adalah kepala TPQ, ustadz, orang tua/wali santri, masyarakat

<sup>13</sup> Fasli Jalal, Dedi Supriadi, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah.* (Jakarta : Depdiknas-Bapenas-Adicitakaryanusa, 2001),88.

sekitar, dan lembaga yang terkait dengan TPQ. Definisi operasional tersebut dapat divisualisasikan melalui gambar 2.2 berikut :



Selanjutnya dalam pengelolaan TPQ, diatur tersendiri dalam Juknis Penyelenggaraan Taman Pendidikan Al-Qur'an. Aturan ini dimaksudkan untuk mempermudah bagi masyarakat dalam menerapkan manajemen TPQ. Perlu diketahui bersama bahwa secara prinsip lembaga TPQ bersama dengan lembaga pendidikan formal seperti sekolah/madrasah, memiliki kedudukan yang sama dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya. Akan tetapi dalam hal tingkat pengelolaan, sekolah/madrasah memiliki tingkat kebutuhan yang sangat kompleks dibanding dengan TPQ. Taman Pendidikan Al-Qur'an merupakan lembaga pendidikan non-formal keagamaan setingkat nasional yang berusia paling muda, dan tidak membutuhkan banyak komponen dalam penyelenggaraan pendidikannya. Yang paling urgen adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan dan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan akuntabel. Hal ini tentunya dibarengi dengan penerapan manajemen (tata kelola) yang baik. Maksud dari yang baik disini adalah sistemik (tersistem / ada regulasi), terencana, transparan, dan terukur.

**d. Implementasi kebijakan penyelenggaraan TPQ**

Kebijakan menurut para ahli diantaranya adalah Hugh Heclo dalam buku Oberlin Silalahi<sup>14</sup>, mengatakan kebijakan adalah cara bertindak yang disengaja untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. Sedangkan James E. Anderson sebagaimana dikutip oleh Wahab<sup>15</sup> telah merumuskan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, dan instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, kebijakan diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman tersebut bisa yang berwujud amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana.<sup>16</sup>

Suatu kebijakan sebenarnya terdiri dari banyak komponen. Menurut Charles O. Jones (1996) sebagaimana dikutip oleh Rohman<sup>17</sup> bahwa komponen-komponen dari suatu kebijakan tersebut adalah mencakup lima hal yaitu: *goal, plans, program, decision, dan effects*. Pertama kali suatu kebijakan yang hendak diwujudkan harus memiliki tujuan (*goal*) yang diinginkan. Kedua, tujuan yang diinginkan itu harus pula direncanakan (*plans*) atau harus ada proposal, yakni pengertian yang spesifik dan operasional untuk mencapai tujuan. Ketiga, harus ada *program*, yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Keempat harus ada *decision*, yaitu segenap tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program. Serta kelima adalah *effects*, yaitu akibat-akibat dari program baik yang diinginkan atau disengaja maupun tidak disengaja, baik yang primer maupun yang sekunder. Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan dan penerapan, dimana kedua hal ini bermaksud untuk mencari bentuk tentang hal yang disepakati terlebih dahulu. Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut.

Impelementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana untuk membuat sesuatu dan memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama. Jadi, Implementasi dimaksudkan sebagai tindakan individu publik yang diarahkan pada tujuan serta ditetapkan dalam keputusan dan memastikan terlaksananya dan tercapainya suatu kebijakan serta memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama, sehingga dapat tercapainya sebuah kebijakan yang memberikan hasil terhadap tindakan-tindakan individu publik dan swasta (<http://www.scribd.com>. Diakses pada tanggal 25 November 2012 pukul 15.00).

Implementasi menurut kamus Webster merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out*; (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Van Meter dan Van Horn(1975) merumuskan implementasi i adalah sebagai tindakan – tindakan yang dilakukan baik oleh individu – individu, pejabat – pejabat, atau kelompok – kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan – tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.<sup>18</sup> Abdul Wahab mengatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pihak-pihak yang berwenang atau kepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang telah

<sup>14</sup> Oberlin m. Silalahi, *beberapa aspek kebijaksanaan negara*, 2.

<sup>15</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, 2.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 2.

<sup>17</sup> Rohman Arif, *Politik Ideologi Pendidikan*. 102.

<sup>18</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, 64.

ditetapkan, implementasi dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan atau merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

Pengertian implementasi tersebut, dapat difahami bahwa pengertian implementasi tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan publik. Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2005)<sup>19</sup> mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai: "Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usah-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan".

Tachjan menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu: 1) Unsur pelaksana, 2) Adanya program yang dilaksanakan, serta 3) *Target group* atau kelompok sasaran.<sup>20</sup> *Uraian – uraian diatas dapat dikatakan bahwa implementasi Kebijakan penyelenggaraan Taman Pendidikan al-Qur'an adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pihak-pihak yang berwenang atau yang berkepentingan baik pemerintah maupun swasta untuk melaksanakan atau merealisasikan program penyelenggaraan Taman Pendidikan al-Qur'an, dalam rangka untuk mewujudkan tujuan program yang telah ditetapkan.*

## METODE PENELITIAN

Penelitian tesis ini adalah jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif, dengan memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara objektif melalui serangkaian langkah-langkah pengumpulan data, klasifikasi data, pengolahan serta analisis data dengan menggunakan analisis model interaktif (*Interactive Model of Analysis*) milik Miles dan Huberman yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN

### 1. Kebijakan Kementerian Agama Terhadap Penyelenggaraan Taman Pendidikan al-Qur'an di Kabupaten Pasuruan

Kebijakan Kementerian Agama terhadap TPQ diarahkan pada penentuan/penetapan standarisasi penyelenggaraan Taman Pendidikan al-Qur'an sebagai sarana peningkatan mutu dan akuntabilitas penyelenggaraan Taman Pendidikan al-Qur'an, yang disesuaikan dengan kondisi penyelenggaraan pendidikan yang diidealkan dalam PP nomor 55 tahun 2007, untuk kemudian dijadikan sebagai bahan analisis kondisi real (kemampuan pencapaian standar) dalam penyelenggaraan pendidikan al-Qur'an di Kabupaten Pasuruan, yang tersusun dalam 7 standar penyelenggaraan pendidikan al-Qur'an yakni: Standar kelembagaan dan organisasi, Standar kurikulum dan KBM, Standar Administrasi TPQ, Standar ketenagaan, standar santri dan lulusan, standar sarana dan prasarana, dan Standar situasi umum. Ketujuh standar tersebut telah diterjemahkan ke dalam 93 indikator, yang kemudian dijadikan oleh kantor kementerian agama Kabupaten Pasuruan sebagai tolok ukur peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan al-Qur'an.

---

<sup>19</sup> Winarno, Budi. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. (Yogyakarta:Media Pressindo (Anggota IKAPI,2005), 102

<sup>20</sup> Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik* ( Bandung: AIPI,2006i), 26

Standarisasi ini dimulai tahun 2009 dengan ditandai diterbitkan buku Standar Penyelenggaraan Pendidikan al-Qur'an yang diarahkan pada percepatan mutu penyelenggaraan pendidikan al-Qur'an agar mutu penyelenggaraan pendidikan al-Qur'an dapat disandingkan dengan mutu penyelenggaraan pendidikan formal ditingkatnya.

Menelaah proses penentuan kebijakan Taman Pendidikan al-Qur'an yang telah dilakukan oleh kantor kementerian agama kabupaten Pasuruan, dengan teori-teori kebijakan yang ada, maka pendekatan kebijakan yang dikembangkan adalah Pendekatan *man-power*. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Rohman<sup>21</sup> bahwa pendekatan *man power* menitikberatkan kepada pertimbangan-pertimbangan rasional dalam rangka menciptakan ketersediaan sumber daya manusia (*human resources*) yang memadai di masyarakat. Pendekatan *man-power* ini tidak melihat apakah ada permintaan dari masyarakat atau tidak, apakah masyarakat menuntut untuk dibuatkan suatu kebijakan pendidikan tertentu atau tidak; tetapi yang terpenting adalah menurut pertimbangan-pertimbangan rasional dan visioner dari sudut pandang pengambil kebijakan tersebut. Kemampuan visioner dari kementerian agama yang mampu melihat jauh ke depan cita-cita yang akan menjadi tujuan masyarakatnya, maka kementerian agama membuat langkah-langkah antisipasi dan adaptasi dalam mengarahkan masyarakatnya sesuai dengan arah yang benar, tanpa harus terlebih dahulu menunggu adanya tuntutan dari anggota-anggota masyarakatnya. Untuk selanjutnya kementerian agama melaksanakan intervensi dan advokasi kepada masyarakat dalam rangka mencapai apa yang telah visikan. Dengan demikian itu pemerintah sebagai pemimpin yang berwenang merumuskan suatu kebijakan memiliki legitimasi kuat untuk merumuskan kebijakan pendidikan dengan alasan-alasan sebagaimana di atas.

## 2. Implementasi kebijakan Kementerian Agama terhadap penyelenggaraan Taman Pendidikan al-Qur'an

Mengimplementasikan kebijakan dan standarisasi penyelenggaraan Taman pendidikan al-Qur'an, Kementerian Agama terlebih dahulu menerbitkan buku supervisi monitoring dan evaluasi pendidikan al-Qur'an, melakukan Sertifikasi dan akreditasi Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an, dengan memaksimalkan kinerja Forum Ukhuwah Pengembangan Taman Pendidikan al-Qur'an ( FUP-TPQ ) Kabupaten Pasuruan, dan Forum Silaturahmi Taman Pendidikan al-Qur'an ( Fusilat TPQ ) Kecamatan. Dua hal yang menjadi perhatian utama dikeluarkannya kebijakan Sertifikasi TPQ oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan, yaitu pemutakhiran dan pengakurasian data Taman Pendidikan Al-Qur'an pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan data statistik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan, di temukan terjadinya ketidakstabilan dalam pertumbuhan jumlah TPQ yang ada. Pada tahun 2009 jumlah TPQ yang ada sekitar 1593 lembaga dan tahun 2010 sekitar 1072 lembaga.

Penurunan jumlah diatas menandakan sekitar 521 (32,7%) TPQ yang sudah tidak aktif. Selanjutnya pada tahun 2011 sampai dengan 2013 menunjukkan peningkatan jumlah lembaga yang mulai stabil yakni tahun 2011 jumlah TPQ sekitar 1.114 atau naik 3,9 %, tahun 2012 jumlah TPQ sekitar 1.131 atau naik 1,53 %, dan tahun 2013 jumlah TPQ sekitar 1.133 atau naik 0,18 %. Meninjau hal ini kementerian agama melaksanakan sertifikasi dengan tujuan untuk pengakurasian dan pemutakhiran data Taman Pendidikan al-Qur'an untuk melaksanakan fungsi ini tentunya harus dibarengi dengan standarisasi penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an, yakni kelayakan minimal sebuah lembaga penyelenggara pendidikan Al-Qur'an untuk bisa disebut sebagai lembaga Taman Pendidikan Al-Qur'an. Kelayakan minimal tersebut bisa dilihat dari pengorganisasian lembaga pengelola, administrasi lembaga, kelengkapan kegiatan belajar mengajar, kompetensi kepala TPQ

<sup>21</sup> Rohman Arif, *Politik Ideologi Pendidikan*. 116-117

dan ustadz dan kegiatan belajar mengajar. Program sertifikasi ini dilakukan pada tahun 2010 yang melibatkan kurang lebih 40 tenaga surveyor dari unsur Seksi Penamas kementerian Agama Kabupaten Pasuruan, FUB TPQ kabupaten pasuruan, dan FUSILAT TPQ Kecamatan. Sebelum terjun kelapangan mereka diadakan pelatihan terlebih dahulu selama 5 hari yaitu pada tanggal 27 sampai dengan 31 mei 2010, dengan materi yaitu 1). Kebijakan Kankemenag kab. Pasuruan tentang peningkatan mutu pendidikan diniyah, 2). Konsep dasar pelaksanaan sertifikasi dan akreditasi TPQ, 3). Etika surveyor, 4). Telaah instrumen, 5). Asesement, 6) aplikasi komputer, 7) review instrumen, 8). field survey, field survey assesement, dan RTL program.

Kegiatan selanjutnya dilakukan pelatihan pada kegiatan field survey sertifikasi TPQ selama 5 bulan, dari tanggal 7 juni sampai dengan 30 oktober 2010, yang diakhiri dengan kegiatan Gocus discussion Group (FGD) assesement field survey result, dengan target tersusunnya hasil penilaian sertifikasi TPQ dan terumuskannya rancangan SK sertifikasi dan nomor statistik pendidikan al-Qur'an (NSPQ). Selanjutnya mendapatkan gambaran grade mutu penyelenggaraan Taman Pendidikan al-Qur'an di Kabupaten Pasuruan, pada tahun 2012 Kementerian Agama melakukan kegiatan program akreditasi terhadap Penyelenggaraan Taman Pendidikan al-Qur'an. Indikator akreditasi terhadap Penyelenggaraan Taman Pendidikan al-Qur'an diambil dari sebagian indikator standar penyelenggaraan Taman Pendidikan al-Qur'an, yaitu pada aspek kelembagaan ada 4 indikator, aspek personel ada 9 indikator, aspek material ada 15 indikator, dan aspek operasional ada 9 indikator. Sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.9.  
Indikator Akreditasi Mutu Penyelenggaraan  
Taman Pendidikan Al-Qur'an

Variabel	Kelembagaan	Personel	Material	Operasional
Indikator	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Status Pendiri telah memperoleh badan hukum</li> <li>• Memperoleh Legalitas Metode dalam menyelenggarakan Pendidikan Al-Qur'an</li> <li>• Memperoleh Pembinaan Secara rutin dari metode yang digunakan</li> <li>• Memiliki struktur organisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala TPQ memiliki kualifikasi sebagai tenaga pendidik</li> <li>• Kepala TPQ memiliki kompetensi sebagai tenaga pendidik Al-Qur'an</li> <li>• Kepala TPQ memiliki pengalaman sebagai guru TPQ</li> <li>• Ustadz memiliki kualifikasi tenaga</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki pedoman pengembangan kurikulum</li> <li>2. Menyusun kurikulum pendidikan yang relevan dan terukur</li> <li>3. Memiliki kelengkapan administrasi pendidikan dan pengajaran</li> <li>4. Lokal penyelenggaraan kegiatan PBM</li> <li>5. Status kepemilikan tanah dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode/teknik pembelajaran yang sering digunakan</li> <li>2. Frekuensi belajar per-ahad/minggu</li> <li>3. Daya tarik/stimulan lembaga</li> <li>4. Sumber pendanaan kegiatan PBM</li> <li>5. Usaha kesejahteraan/kepemilikan unit usaha</li> <li>6. Frekuensi pertemuan rutin antara lembaga dengan orang tua/wali santri</li> <li>7. Prosentase kehadiran orang tua/wali santri dalam kegiatan pertemuan rutin</li> </ol>

	yang jelas beserta pembagian tugas	pendidik Al-Qur'an <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ustadz memiliki kompetensi sebagai tenaga pendidik Al-Qur'an</li> <li>• Jumlah santri sesuai dengan standar minimal penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an</li> <li>• Kesesuaian antara rasio jumlah guru dan santri</li> <li>• Kesesuaian antara rasio jumlah santri dan rombel</li> <li>• Kesesuaian antara rasio jumlah rombel dan kelas/jilid</li> </ul>	bangunan/gedung 6. Jumlah ruang belajar/kelas 7. Ruang Kantor /TU/Administrasi lembaga 8. Ruang Perpustakaan 9. Papan Nama 10. Perabot dan kelengkapan kelembagaan 11. Perabot dan kelengkapan kelas KBM 12. Perlengkapan santri 13. Kelengkapan Administrasi Ustadz 14. Administrasi Keuangan lembaga 15. Tempat penyimpanan dana lembaga	8. Kegiatan kerjasama yang telah dilakukan terkait dengan peningkatan mutu pembelajaran 9. Kegiatan kerjasama yang telah dilakukan terkait dengan peningkatan mutu penyelenggaraan
--	------------------------------------	--	--	---


Akreditasi ini juga dimaksudkan untuk mendorong lembaga lembaga Taman pendidikan al-Qur'an selayaknya dikelola dengan baik sebagai wujud akuntabilitas (melaksanakan amanah) atas kepercayaan masyarakat (orang tua santri) untuk mendidik putra-putrinya, melatih kognitifnya, dengan memberikan pengetahuan tentang baca tulis al-Qur'an dan merangsang afektifnya, dengan menanamkan sikap yang baik (akhlaqul karimah) kepada anak, dan melatih psikomotoriknya, dengan perilaku yang didasari pada nilai-nilai al-Qur'an, dan tentunya dengan tidak meninggalkan aspek psikologis anak. Kegiatan akreditasi ini dimunculkan tipologi penyelenggaraan Taman Pendidikan al-Qur'an dalam 4 tipe dari grade tertinggi sampai dengan grade terendah antara lain; (A) TPQ percontohan; (B) TPQ standar; (C) TPQ persiapan; dan (D) Pendidikan al-Qur'an tradisional.

### 3. Hasil implementasi kebijakan Kementerian Agama terhadap penyelenggaraan Taman Pendidikan al-Qur'an di Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan pelaksanaan implementasi kebijakan penyelenggaraan Taman Pendidikan al-Qur'an yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama dalam bentuk standarisasi penyelenggaraan Taman Pendidikan al-Qur'an melalui program sertifikasi dan akreditasi, dihasilkan data data lembaga Taman Pendidikan al-Quran yang memiliki keragaman kualitas dan keunikan (*indegenuitas*) dalam pengelolaan pendidikan, yang terbagi dalam empat tipologi yakni; tipologi TPQ modern/percontohan yang memiliki kelengkapan fasilitas dan manjerial sesuai dengan sistem penyelenggaraan Taman Pendidikan Al-Qur'an menurut sistem yang dikembangkan oleh LPPTKA-BKPRMI dan kementerian agama tertuang dalam PP nomor 55 tahun 2007 dan KMA nomor 1 tahun 2012. Tipologi TPQ yang telah memenuhi standar minimal dari sistem penyelenggaraan pendidikan al-Qur'an, dan tipologi rintisan TPQ dimana lembaga pengelolaan dalam penyelenggaraan pendidikan al-Qur'an belum mencapai standar minimal dari sistem penyelenggaraan Taman Pendidikan al-Qur'an, akan tetapi lembaga tersebut memiliki motivasi untuk menjadi lembaga pendidikannya sama dengan sistem penyelenggaraan Taman Pendidikan Al-Qur'an.

Tipologi pengajian tradisional –istilah Direktorat Bimas Islam Kementerian Agama RI tahun 2013–, dimana pelaksanaan pendidikan al-Qur'an diselenggarakan apa adanya –istilah steenbrink<sup>22</sup> adalah “*nggon ngaji*” tanpa meletakkan prinsip-prinsip manajerial dalam pengelolaannya, dan tanpa merujuk sistem penyelenggaraan Taman Pendidikan Al-Qur'an baik dari LPPTKA-BKPRMI atau Kementerian Agama, akan tetapi lembaga tersebut memberi nama TPQ sebagai model kelebagaannya, serta dengan kualifikasi pendidikan ustadz yang hanya lulusan pondok pesantren. Terkait dengan sebaran tipologi tersebut di Kabupaten Pasuruan terdapat 4% lembaga yang diidentifikasi sebagai TPQ modern/percontohan, 33% lembaga yang teridentifikasi sebagai TPQ sesuai standar minimal pada sistem yang dikembangkan oleh LPPTKA-BKPRMI dan Kementerian Agama, 48% lembaga TPQ yang masih dalam proses menuju standar minimal, sisanya 15% termasuk kategori pengajian tradisional. Uraian tersebut dijelaskan pada gambar 41 berikut ini:

Gambar 4.1  
 Tipologi Penyelenggaraan Taman Pendidikan Al-Qur'an  
 berdasarkan % kuantitas lembaga



Selanjutnya dalam keragaman *indegenuitasnya*, terdapat dua karakteristik yang berbeda dalam penerapan kurikulum pendidikan yakni; pertama, TPQ diselenggarakan secara tradisional metode *sorogan* dan *badongan*, penggunaan buku ajar dipilih secara sporadis. Penggunaan buku-buku metode cepat belajar membaca al-Qur'an hanya disesuaikan pada kemudahan akses guru tersebut dalam mendapatkan buku, tanpa

<sup>22</sup> Karel A Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, Cet.Kedua, ( Jakarta : LP3ES, 1994), 23

keterlibatan mereka dalam pembinaan dari metode. Kedua TPQ yang diselenggarakan secara modern, para guru memiliki pedoman pembelajaran al-Qur'an dari metode cara cepat belajar membaca al-Qur'an, dan memiliki kualifikasi sebagai tenaga pendidik al-Qur'an dari metode tersebut, dan selalu melibatkan dirinya di beberapa pembinaan yang diselenggarakan oleh metode yang bersangkutan.

## KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adalah:

1. Kebijakan Kementerian Agama terhadap Penyelenggaraan Taman Pendidikan al-Qur'an di Kabupaten Pasuruan berbentuk standarisasi penyelenggaraan Taman Pendidikan al-Qur'an, dengan 7 standar penyelenggaraan pendidikan al-Qur'an yakni: standar kelembagaan dan organisasi, standar kurikulum dan KBM, standar Administrasi TPQ, standar ketenagaan, standar lulusan, standar sarana penunjang dan daya dukung masyarakat serta standar situasi umum; yang diimplementasikan melalui kegiatan sertifikasi yang dilakukan pada tahun 2010 dan akreditasi pada tahun 2012; dengan hasil implementasi yakni : 4% adalah TPQ modern/percontohan , 33% adalah TPQ standar, 48% adalah TPQ menuju standar , dan 15% sebagai TPQ pengajian tradisional. Yang berarti bahwa TPQ di Kabupaten Pasuruan 50 % masih dibawah standar penyelenggaraan Taman Pendidikan al-qur'an yang di telah ditetapkan oleh Kementerian Agama.

## SARAN

1. Untuk penelitian selanjutnya, hendaknya lebih menfokuskan pada pola sinergi Pendidikan Diniyah al-Qur'an (TKQ/TPQ/TQA) dengan Diniyah Takmiliah. Hal ini dikarenakan Peraturan daerah tahun 2014 mewajibkan seluruh anak usia sekolah untuk mengikuti program madrasah diniyah takmiliah.
2. Meningkatkan peran Kementerian Agama dalam peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan diniyah dan pondok pesantren dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam mencanangkan Pasuruan sebagai kota santri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. (1997). *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Penerbit PT Bumi Aksara.
- Arif, Rohman. (2009). *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang. Mediatama.
- Budiyanto. (1995). *Prinsip-Prinsip Metodologi Buku Iqra' Balai Penelitian Dan Pengembangan Sistem Pengajaran Baca Tulis Al-Qur'an LPTQ Nasional*. Yogyakarta. Team Tadarrus.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam departemen Agama RI. (2007). *Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Depag RI. (2008). *Buku Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam*, Jakarta.

- Jalal, Fasli. Dedi Supriadi. (2001). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Jakarta : Depdiknas-Bapenas-Adicitakaryanusu.
- Kantor Wilayah Departemen Agama Prov. Jawa Timur. (2006). *Pedoman Pengelolaan Taman Pengajian Al-Qur'an*, Surabaya.
- Karel A Steenbrink. (1994). *Pesantren Madrasah Sekolah Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen*, Cet. Kedua, Jakarta: LP3ES.
- Oberlin m. Silalahi. (1989). *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Negara*. Yogyakarta: liberti.
- Rahmad, Salahuddin ed.all. supervisi. ( 2012). *Monitoring Dan Evaluasi Pendidikan Al-Qur'an*, Pasuruan : Kantor Kementerian Agama kabupaten Pasuruan.
- Rita Headington. (2000). *Monitoring, Assessment, Recording, Reporting and Accountability: Meeting the Standards*. David Fulton.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: AIPI.
- Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan publik, teori dan proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Seksi Penamas Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan. (2013). *Dokumentasi*. Pasuruan.
- Kantor Wilayah Departemen Agama Prov. Jawa Timur. (2006). *Pedoman Pengelolaan Taman Pengajian Al-Qur'an*. Surabaya.
- Departemen Agama. (1989). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putera.